




**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN PAMOTAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**



**KECAMATAN PAMOTAN
Jl. Raya Pamotan Km 02 Pamotan – (0295) 4559017 KP.59261**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	8
1.4 Landasan Hukum	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja 2021.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kerja Organisasi.....	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	15
3.3 Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP.....	20
4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan.....	28
4.2 Rekomendasi.....	29
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pamotan tahun 2022. LKjIP Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kecamatan Pamotan dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kantor Kecamatan Pamotan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah selain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pamotan, Januari 2023

CAMAT PAMOTAN

MOKHAMAD SARMADI, S.Pd, M.Si

Pembina

NIP: 19650526 198405 1 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan
9. Pelaksanaan fungsi kesekretaratan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Kecamatan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

a. Tugas Pokok

1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

2. Pengkoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan
 3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan
 4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberiakn oleh pimpinan
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Tugas Pokok
 1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan,hukum,kehumasan,keorganisasian dan ketatalaksanaan,kerumahtangaan,barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan
 2. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan,hukum,kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,kerumahtangaan,barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan
 3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan,hukum,kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,kerumahtangaan,barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan
 4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,hukum,kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,kerumahtangaan,barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Tugas Pokok
 1. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
 4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan


5. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
 6. Pengkoordinasian dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
 7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
 9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan
 10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Tugas Pokok
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
 4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan
 5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
 6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
 7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
 8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
 9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna
 10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah keraj Kecamatan kepada Bupati
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Tugas Pokok
 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
 4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
 5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan
 9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 11. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
 13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Tugas Pokok
 1. Koordinasi uoaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 2. Sinergitas dengan POLRI,TNI dan instansi vertical di wilayah Kecamatan
 3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mamantapan pengamalan Pancasila,pelaksanaan UUD RI Tahun 1945,pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
 6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi)wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local regional dan nasional
9. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Gambar.1.5.1

**Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pamotan
Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2021**



1.3 Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan pamotan antara lain:

1. Masih ada masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Kurangnya sarana prasarana perkantoran

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Pamotan tahun 2022, dilandasi dengan dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang selama tahun 2022 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan harapan penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu Strategi, Sumber daya Kecamatan Pamotan, Sarana dan Prasarana;

Bab II Perencanaan Kinerja menjelaskan perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja 2022, Rencana Anggaran Tahun 2022, Target Belanja Kecamatan Pamotan, Instrumen Pendukung;

Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Tahun 2022, Realisasi Anggaran Tahun 2022;

Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Permasalahan / Kendala yang dihadapi, Saran untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kantor Kecamatan Pamotan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategi

Rencana Strategi adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategi Kecamatan Pamotan tahun 2021-2026, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat memrhatikan Visi dan Misi Kecamatan Pamotan sbb :

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

“ Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

2. M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan Terproteksi idalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

5. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pamotan yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

6. Sasaran

Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terarah dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Visi OPD Kecamatan Pamotan tahun 2021 - 2026, adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

7. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dimasing-masing satuan perangkat kerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama tahun 2022 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Msy/IKM	81

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Pamotan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Pamotan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.			Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,1
		1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.	Indeks kepuasan Masyarakat	Angka	81

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Camat dengan Kepala Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut

TABEL 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Pamotan Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,1
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
	Program :		
1	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7 nilai
2	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	7 nilai
3	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	7 nilai
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 nilai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun setiap tahunnya. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan LKjIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target/rencana dan realisasi yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen digunakan indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 100% = Amat Baik
- 75 - 100 % = Baik
- 55 - 74 = Cukup Baik
- < 55 % = Kurang

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Pamotan Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Pamotan 2021 – 2026 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pamotan Tahun 2026. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Pamotan pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan						
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,1	3,1	100%	Baik	
2	Sasaran						
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	81	79,819	98,66 %	Baik	

Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik meskipun angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Pamotan belum mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan & sasaran , diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas di bidang pelayanan;
2. Kurangnya sarana prasana pelayanan umum;
3. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan umum.

2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Na	Na	Na	Na	Na	Na	3,1	3,1	100
2	Sasaran										
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	80	80,85	101	Na	Na	Na	81	79,819	98,66

Table 3.2 Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
	Tujuan				
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,1	3,3	
	Sasaran				
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	79,819	83	

Table 3.3 Perbandingan realisasi kinerja

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,1	3,1	100	Berhasil	
2.	Sasaran						
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	81	79,819	98,66	Berhasil	

Tabel 3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan							
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	3,1	3,1	100	2.581.383.150	2.532.548.506	98	
2.	Sasaran							
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	81	79,81 9	98,66	2.581.383.150	2.532.548.506	98	

Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100				
	Sasaran						
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	79,819				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Sakip OPD	Na	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	99%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	92%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ju% BMD dengan kondisi baik	97%	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	98%	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	80%	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	

					Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp.20.000.000,-	1 desa	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100%	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM desa	70	

Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

C.Realisasi anggaran tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pamotan tahun Anggaran 2022, yaitu : pada tahun 2022 Kantor kecamatan Pamotan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. **2.581.383.150**, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. **2.532.548.506** atau terserap 98 %.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Kode rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
			Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9=8/7*100
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2,581,383,150	2,532,548,506	98
7.01	KECAMATAN					2,581,383,150	2,532,548,506	98
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Pamotan	63	-	-	2,381,133,150	2,333,299,506	98
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82.5	100	121	3,350,000	3,350,000	100
7.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan yang tersusun</i>	3	3	100	3,000,000	3,000,000	100
7.01.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	2	2	100	350,000	350,000	100

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	85	85	100	1,937,992,000	1,910,858,956	99
7.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	100	<i>1,847,772,000</i>	<i>1,820,638,956</i>	99
7.01.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>jumlah dok penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	100	<i>88,370,000</i>	<i>88,370,000</i>	100
7.01.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir taun SKPD</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	100	<i>1,850,000</i>	<i>1,850,000</i>	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	2,450,000	2,450,000	100
7.01.01.2.05.03	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	100	<i>2,450,000</i>	<i>2,450,000</i>	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	100	151,109,150	151,109,150	100
7.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah paket komponen instalasi yang disediakan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	100	<i>2,700,000</i>	<i>2,700,000</i>	100
7.01.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	100	<i>36,000,000</i>	<i>36,000,000</i>	100
7.01.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	100	<i>6,443,100</i>	<i>6,443,100</i>	100

7.01.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	1	1	100	40,000,000	40,000,000	100
7.01.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>jumlah paket barang cetakan dan penggandaan</i>	1	1	100	11,556,050	11,556,050	100
7.01.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1	1	100	2,400,000	2,400,000	100
7.01.01.2.06.07	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>jumlah paket bahan/material yang disediakan</i>	1	1	100	25,000,000	25,000,000	100
7.01.01.2.06.08	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	1	1	100	27,010,000	27,010,000	100
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	90	90	100	256,732,000	236,781,400	92
7.01.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikr daya listrik</i>	12	12	100	20,400,000	13,969,400	68
7.01.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1	1	100	14,270,000	14,270,000	100
7.01.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	1	1	100	222,062,000	208,542,000	94
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>% BMD dengan kondisi baik</i>	70	70	100	29,500,000	28,750,000	97

7.01.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	15	15	100	20,000,000	19,250,000	96
7.01.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1	1	100	9,500,000	9,500,000	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	100	100	40,100,000	39,100,000	98
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Ketercapaian Pelayanan Umum	100	100	100	4,950,000	3,950,000	80
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1	1	100	4,950,000	3,950,000	80
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	100	100	100	35,150,000	35,150,000	100
7.01.02.2.04.03	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	2	2	100	35,150,000	35,150,000	100

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	50,000,000	49,999,000	100
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-						
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100	100	100	50,000,000	49,999,000	100
7.01.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desalola</i>	9	9	100	20,000,000	19,999,000	100
7.01.03.2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	5	5	100	30,000,000	30,000,000	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	60,850,000	60,850,000	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100	100	100	60,850,000	60,850,000	100

7.01.04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	100	60,850,000	60,850,000	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	5,500,000	5,500,000	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	5,500,000	5,500,000	100

7.01.05.2.01.01	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	1000	1000	100	5,500,000	5,500,000	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100	100	100	43,800,000	43,800,000	100
7.01.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	70	70	100	43,800,000	43,800,000	100
7.01.062.01.02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	17	17	100	6,150,000	6,150,000	100
7.01.062.01.05	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	17	17	100	5,000,000	5,000,000	100

7.01.062.01.06	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	5	5	100	7,650,000	7,650,000	100
7.01.062.01.08	<i>Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	11	11	100	25,000,000	25,000,000	100

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan.

Kantor Kecamatan Pamotan sebagai Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan Umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Pamotan melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori

(~~Amat Baik~~ / **Baik** / ~~Cukup baik~~ / ~~kurang~~) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi target, untuk kinerja tujuan 100% dan untuk kinerja sasaran adalah 98,66%
- b. Kecamatan Pamotan Pagu sebesar Rp. 2,581,383,150 Namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 2,532,548,506 atau terserap 98,00 %.. Hal ini berarti terjadi efisiensi 5,97 % dari anggaran yang disediakan.
Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :
 1. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
 2. Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan.
 4. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

4.2 Rekomendasi

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Pamotan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan /kinerja yang akan datang.

Pamotan, Januari 2023
CAMAT PAMOTAN

MOKHAMAD SARMADI, S.Pd.M.Si
Pembina
NIP. 19650526 198405 1 001